



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama;

**DELILA RUMBRAWER**, lahir di Rumbrawer, 30 Desember 1982, bertempat tinggal di Jl. Yakobus Belakang Toko Felix Mandiri, Kabupaten Biak Numfor, pekerjaan: ASN Pemda Supiori, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 18 Mei 2022 Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 18 Mei 2022 Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 18 Mei 2022, di bawah register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan Permohonan, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah berlangsung pernikahan Laki-laki bernama Paulinus Rarbab dan Seorang Perempuan bernama Alm. Erensina Rumbrawer pada tanggal 21 Desember 2015 Secara Kristiani di Gereja Samaria Warawaf berdasarkan Surat Nikah 1033341 dan didaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Dengan Nomor Akte Nikah 9106CTL 20122012-00044;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sebelumnya telah di Akui adanya seorang Anak Laki-laki dari perkawinan sebelumnya yang bernama Marchello Bio Paulin Sesa Tempat taggal lahir Biak, 07 Maret 2010;
3. Bahwa anak yang bernama Marchello Bio Paulin Sesa saat ini masih di bawah umur;
4. Bahwa yang bernama Ibu Erensina Rumbrawer sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan kutipan Akte Kematian No. 9119-KM-02022021-0001;
5. Bahwa selama hidupnya Ibu Erensina Rumbrawer bekerja sebagai ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saat ini Suami atas nama Paulinus Rarbab telah tinggal bersama lagi dengan Istri barunya sejak tahun 2018 dan sebelumnya telah berpisah secara Adat oleh keluarga dengan pihak keluarga Ibu Erensina Rumbrawer sebelum meninggal;
7. Bahwa sesuai dengan petunjuk dari Alm. Ibu Erensina Rumbrawer pada waktu masa sakitnya bahwa untuk kelanjutan keberadaan Anaknya sebagai wali anaknya di serahkan kepada Saudarinya yang bernama Ibu. Delila Rumbrawer berdasarkan Surat Keterangan dari kepala Desa Kampung Marur;
8. Bahwa pemohon adalah Saudari Kandung (Bungsu) yang mana telah mengajukan permohonan Hak-hak kepegawaian dari Alm Ibu Erensina Rumbrawer ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Supiori (BPSDA);
9. Bahwa untuk melengkapi Syarat untuk pemberkasan Prosesi Pensinan dan Uang Duka dari Alm Ibu Erensina Rumbrawer maka di perlukan penetapan Surat Wali Anak oleh Pengadilan Negeri Biak;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini dimohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Ibu Delila Rumbrawer Pekerjaan ASN Supiorai, Tempat/Tanggal lahir : Rumbrawer, 30 Desember 1982, Alamat Jl. Yakobus Belakang Toko Felix Mandiri Biak, sebagai Wali dari Anak Marchello Bio Paulin Sesa yang lahir di Biak, 07 Maret 2010 adalah anak dari perkawinan sebelumnya dari Paulinus Rarbab dan Alm Ibu Erensina Rumbrawer untuk keperluan kepegurusan Hak-hak Kepegawaian, serta proses Pensiunan dan perolehan Uang Duka sebagai salah satu syarat dalam kelengkapan berkas nantinya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK: 9119037012830001 atas Nama : Delila Rumbrawer, pada bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK: 9106095507780001 atas Nama : Erensina Rumbrawer, pada bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 9119031512070020 atas Nama kepala keluarga: Octovianus Fransiscus Epesus Sanjang, S.H., pada bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 9119030310190001 atas Nama kepala keluarga: Paulinus Rarbab, pada bukti surat diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/002 SKET/KA/MR/I/2022. Yang menerangkan bahwa: Nama: Erensina Rumbrawer, Tempat/Tanggal lahir: Biak, 15 Juli 1978, NIK: 9106095507780001, Pendidikan terakhir: SMA, Pekerjaan: Pegawai negeri sipil (PNS), Kel/Desa: Kampung Marur, Kecamatan: Warsa. Adalah benar-benar penduduk (Warga Masyarakat) Kampung Marur dan berdomisili di Kampung Marur dan pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 telah meninggal dunia, pada bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 9119-KM-02022021-0001 menurut stbld bahwa di Biak pada tanggal Dua Puluh Enam Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh telah meninggal dunia seorang bernama Tn Erensina Rumbrawer lahir di Biak pada tanggal Lima Belas Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh delapan. Kutipan ini dikeluarkan di Supiori, pada tanggal Dua Februari Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kabupaten Supiori, ttd Axamina Manggara, S.Sos.,M.Si., NIP 196209071985032015, pada bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Perihal : Surat Keterangan Ahli Waris. Yang menerangkan bahwa Delila Rumbrawer, sebagai ahli waris dari almarhum Erensina Rumbrawer, pada bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106 CLT 20122012-00044 antara Paulinus Rarbab dan Erensina Rumbrawer, pada bukti surat diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Kelahiran Nomor 474.1/704/IST/VIII/2003 atas nama Erensina Rumbrawer pada tanggal 15 Juli 1978, pada bukti surat diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 9119-KM-02022021-0001 yang menerangkan bahwa Erensina Rumbrawer telah meninggal dunia pada 26 Desember 2020, pada bukti surat diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Paulinus Rarbab mengenai pemberian ijin kepada keluarga pemohon untuk melakukan kepengurusan tentang hak-hak dari almarhum Erensina Rumbrawer, pada bukti surat diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat di persidangan, telah ternyata bahwa P-1, sampai dengan P-11 sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Yulyance Rumbrawer**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan kehadirannya sebagai Saksi dalam perkara ini adalah untuk didengar keterangannya terkait masalah permohonan dari Pemohon yang ingin menjadi wali dari ahli waris anak kandung almarhumah Erensina Rumbrawer atas nama Marchello Bio Paulin Sesa;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari almarhumah Erensina Rumbrawer;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari almarhumah Erensina Rumbrawer;
- Bahwa almarhumah Erensina Rumbrawer mempunyai seorang anak bernama Marchello Bio Paulin Sesa;
- Bahwa Marchello Bio Paulin Sesa lahir pada tanggal 07 Maret 2010 dan sekarang kelas lima SD;
- Bahwa saat ini Marchello Bio Paulin Sesa masih berumur 12 Tahun;
- Bahwa almarhum Erensina Rumbrawer meninggal pada tanggal 26 Desember 2020 karena sakit gula;
- Bahwa suami almarhun Erensina Rumbrawer bernama Paulinus Rarbab sekarang tinggal bersama istri baru;
- Bahwa Paulinus Rarbab tinggal bersama istri barunya sejak tahun 2018 dan sebelumnya telah berpisah secara adat dengan keluarga almarhumah Erensina Rumbrawer sebelum almarhumah Erensina Rumbrawer meninggal;
- Bahwa Marchello Bio Paulin Sesa saat ini tinggal di kampung bersama adek saksi yang bernama Yohana Rumbrawer;
- Bahwa Marchello Bio Paulin Sesa saat ini tinggal di kampung bersama adek saksi yang bernama Yohana Rumbrawer sesuai petunjuk Almh. Erensina Rumbrawer pada waktu masa sakitnya untuk kelanjutan keberadaan anaknya sebagai wali anaknya diserahkan kepada Delila Rumbrawer berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kampung Marmur;
- Bahwa Ahli waris almarhumah Erensina Rumbrawer yaitu anak dan suami Erensina Rumbrawer;
- Bahwa karena suami almarhumah Erensina Rumbrawer sudah menyerahkan kepada keluarga almarhumah Erensina Rumbrawer untuk pengurusan hak-hak Kepegawaian, serta proses Pensiunan dan perolehan Uang Duka almarhumah Erensina Rumbrawer;
- Bahwa anak almarhumah Erensina Rumbrawer masih berumur 12 tahun sehingga harus diwakili oleh wali dalam pengurusan tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Erensina Rumbrawer bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;
- Bahwa keluarga almarhumah Erensina Rumbrawer dan suami almarhumah Erensina Rumbrawer telah setuju agar pemohon yang menjadi wali dari anak almarhumah Erensina Rumbrawer dalam pengurusan hak-hak Kepegawaian, serta proses Pensiunan dan perolehan Uang Duka almarhumah Erensina Rumbrawer;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yohana Rumbrawer**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan kehadirannya sebagai Saksi dalam perkara ini adalah untuk didengar keterangannya terkait masalah permohonan dari Pemohon yang ingin menjadi wali dari ahli waris anak kandung almarhumah Erensina Rumbrawer atas nama Marchello Bio Paulin Sesa;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari almarhumah Erensina Rumbrawer;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari almarhumah Erensina Rumbrawer;
- Bahwa almarhumah Erensina Rumbrawer mempunyai seorang anak bernama Marchello Bio Paulin Sesa;
- Bahwa Marchello Bio Paulin Sesa lahir pada tanggal 07 Maret 2010 dan sekarang kelas lima SD;
- Bahwa saat ini Marchello Bio Paulin Sesa masih berumur 12 Tahun;
- Bahwa almarhum Erensina Rumbrawer meninggal pada tanggal 26 Desember 2020 karena sakit gula;
- Bahwa suami almarhun Erensina Rumbrawer bernama Paulinus Rarbab sekarang tinggal bersama istri baru;
- Bahwa Paulinus Rarbab tinggal bersama istri barunya sejak tahun 2018 dan sebelumnya telah berpisah secara adat dengan keluarga almarhumah Erensina Rumbrawer sebelum almarhumah Erensina Rumbrawer meninggal;
- Bahwa Marchello Bio Paulin Sesa saat ini tinggal di kampung bersama adek saksi yang bernama Yohana Rumbrawer;
- Bahwa Marchello Bio Paulin Sesa saat ini tinggal di kampung bersama adek saksi yang bernama Yohana Rumbrawer sesuai petunjuk Almh. Erensina Rumbrawer pada waktu masa sakitnya untuk kelanjutan keberadaan anaknya sebagai wali anaknya diserahkan kepada Delila Rumbrawer berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kampung Marmur;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris almarhumah Erensina Rumbrawer yaitu anak dan suami Erensina Rumbrawer;
- Bahwa karena suami almarhumah Erensina Rumbrawer sudah menyerahkan kepada keluarga almarhumah Erensina Rumbrawer untuk pengurusan hak-hak Kepegawaian, serta proses Pensiunan dan perolehan Uang Duka almarhumah Erensina Rumbrawer;
- Bahwa anak almarhumah Erensina Rumbrawer masih berumur 12 tahun sehingga harus diwakili oleh wali dalam pengurusan tersebut;
- Bahwa Almarhumah Erensina Rumbrawer bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;
- Bahwa keluarga almarhumah Erensina Rumbrawer dan suami almarhumah Erensina Rumbrawer telah setuju agar pemohon yang menjadi wali dari anak almarhumah Erensina Rumbrawer dalam pengurusan hak-hak Kepegawaian, serta proses Pensiunan dan perolehan Uang Duka almarhumah Erensina Rumbrawer; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Marchello Bio Paulin Sesa (lahir tanggal 07 Maret 2010), yang usianya belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang untuk mengurus warisan berupa uang pensiunan PNS ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Erensina Rumbrawer yang telah meninggal dunia di Biak pada tanggal 26 Desember 2020;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Yulyance Rumbrawer dan Saksi Yohana Rumbrawer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Raya Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi saat ini Pemohon tinggal di Jl. Yakobus Belakang Toko Felix Mandiri, Kabupaten Biak Numfor, yang kedua alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dahulu telah hidup seorang wanita bernama Erensina Rumbrawer yang mana merupakan kakak kandung Pemohon yang lahir di Biak tanggal 15 Juli 1978 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Almh. Erensina Rumbrawer pernah hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria yang bernama Paulinus Rarbab secara agama Kristen dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil dari hidup bersama tersebut, Almh. Erensina Rumbrawer memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama (bukti P-4, P-8 dan keterangan para saksi):

1. Dewi Ester Rumbrawer, jenis kelamin Perempuan, lahir di Biak tanggal 29 Januari 2008;
2. Marchello Bio Paulin Sesa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak tanggal 7 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Dewi Ester Rumbrawer bukan anak kandung dari Almh. Erensina Rumbrawer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Marchello Bio Paulin Sesa merupakan anak kandung dari Almh. Erensina Rumbrawer dan Paulinus Rarbab;

Mebimbang, bahwa sejak tahun 2019 Almh. Erensina Rumbrawer dan Paulinus Rarbab sudah tidak tinggal bersama (sebagaimana keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Almh. Erensina Rumbrawer tercatat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori (bukti P-2, P-5 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa Almh. Erensina Rumbrawer telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 karena sakit (sebagaimana bukti P-10);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin menjadi wali dari keponakan Pemohon (anak dari Almh. Erensina Rumbrawer) yang belum mencapai usia dewasa untuk mengurus hak-hak kepegawaian kakak kandung Pemohon (Almh. Erensina Rumbrawer) demi kepentingan anak-anak almarhum Erensina Rumbrawer sendiri, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa suami dari Almh. Erensina Rumbrawer telah membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa untuk pengurusan hak-hak kepegawaian dan uang duka dari Almh. Erensina Rumbrawer diserahkan kepada keluarga Almh. Erensina Rumbrawer (sebagaimana bukti P-11 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Wali adalah orang tua atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka beralasan menurut hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak Marchello Bio Paulin Sesa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak tanggal 7 Maret 2010, untuk mengurus hak-hak pensiun dari Almh. Erensina Rumbrawer selama bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, didapati fakta bahwa setelah Erensina Rumbrawer meninggal dunia, anak Marchello Bio Paulin Sesa tinggal bersama dengan kakak kandung Pemohon yang bernama Yohana Rumbrawer dan Pemohon juga membantu memenuhi kebutuhan anak Marchello Bio Paulin Sesa, serta tidak pula ditemukan sikap/perbuatan Pemohon yang berlaku kasar kepada anak tersebut, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Delila Rumbrawer lahir di Rumbrawer, 30 Desember 1982, ditunjuk sebagai Wali untuk anak dibawah umur atau yang belum dewasa bernama Marchello Bio Paulin Sesa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak tanggal 07 Maret 2010, anak dari perkawinan antara Paulinus Rarbab dan Almarhumah Erensina Rumbrawer, untuk keperluan kepeguruan Hak-hak Kepegawaian, serta proses Pensiunan dan perolehan Uang Duka dari Almarhumah Erensina Rumbrawer;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Irwan Sinaga, A.Md, S.H.**

**Christian Isal Sanggalangi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp 95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)